



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antar pemasok barang dengan toko *modern* serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko *modern* dan konsumen;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko *Modern*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2007;
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11/C);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko *modern* dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
15. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM dan semuanya selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan.
17. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jombang.
18. Pejabat Penerbit IU2PT, IUPP dan IUTM adalah Bupati Jombang.
19. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan IU2PT, IUPP dan IUTM.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kabupaten Jombang, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
21. Perjanjian adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
22. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
25. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah *low on overage*.
26. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
27. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. IUP2T;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100M² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko *modern* adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, kurang dari 400M² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, dari 400M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000M² (lima ribu meter persegi);
 - c. *departmen store*, di atas 400M² (empat ratus meter persegi);
 - d. perkulakan, di atas 5.000M² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko *modern* adalah sebagai berikut:
 - a. *minimarket*, dan *supermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. *departmen store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. perkulakan menjual secara *grosir* barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* selain *minimarket* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. IUPP atau IUTM;
 - c. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya paling dekat adalah 1000M (seribu meter).
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko *modern*.
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru.
- (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (9) Pusat perbelanjaan:
- a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (10) *Supermarket* dan *departmen store*:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (11) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (12) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan kepadatan penduduk;
 - b. memperhatikan perkembangan permukiman baru;
 - c. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. memperhatikan jarak pasar tradisional dan warung toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut paling dekat adalah 500M (lima ratus meter).
- (13) *Minimarket* dengan jaringan waralaba, dalam 1 (satu) kecamatan hanya dapat diizinkan 2 (dua) *minimarket*.
- (14) Izin Usaha *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 5

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 6

- (1) Jam kerja departmen store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan hari Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan jam kerja untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, melampaui pukul 22.00 WIB.

BAB III

KEMITRAAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko *modern* yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repacking*) dengan merek pemilik barang, toko *modern* atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko *mordern*.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko *modern* kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko *modern*.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 8

- (1) Toko *modern* mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko *modern*.
- (2) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (3) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko *modern* dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (5) Kerjasama usaha dalam bentuk pembinaan pasokan barang dari pemasok kepada toko *modern*, dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 9

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan toko *modern* harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* pada setiap transaksi jual beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko *modern* dan disepakati dengan toko *modern*;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko *modern* baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko *modern* dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen) maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).

- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko *modern* dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh toko *modern* yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko *modern* dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko *modern* sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brisur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatif lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat (*in store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk promosi;
 - 3) biaya promosi dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. pemasok dan toko *modern* bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi toko *modern* tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:

- 1) kategori supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 - 2) kategori minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. toko *modern* dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. toko *modern* harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) pemasok;
 - o. pusat perbelanjaan dan toko *modern* harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
 - p. toko *modern* dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pembayaran barang dari toko *modern* kepada pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak.
- (4) Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan.
- (5) Toko *modern* dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya.

BAB IV

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 11

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki:

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;

- b. IUPP untuk pertokoan, dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk minimarket, supermarket, *departmen store* dan perkulakan.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelayanan Perizinan atas rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko *modern* yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 - 1) foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 4) foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5) foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 7) foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1) foto copy Surat Izin Prinsip dari Bupati;
 - 2) hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 3) foto copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 4) foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 5) foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 7) rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - 8) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional atau IUTM bagi toko *modern* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. foto copy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko *modern*;
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
 - (6) Kepala Badan Pelayanan Perizinan dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap.
 - (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Kepala Badan Pelayanan Perizinan memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan yang benar dan lengkap.
 - (9) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko *modern*, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB V

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko *modern* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*.
- (4) Bupati melakukan koordinasi untuk:
 - a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern*.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin Usaha yang dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah berdiri, beroperasi dan belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (12) huruf e, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko *modern* yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *departmen store*, *supermarket* dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 4 Maret 2013
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 16 /E
D:\PERDA 2012\PERDA 16 TH 2012 MINIMARKET JOMBANG menunggu hasil klarifikasi.doc